



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 3 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kunciran Jaya Rt 001/001 Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten (KTP) / Jl. H. Ridwan II Rt 004/014 Kel. Kunciran IndahKec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online
1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : TadiKin Alias Ikin Bin Sulun.Alm
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 5 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Bojong Poncol Rt 04/14 Kel. Kunciran IndahKec.
Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Tadikin Alias Ikin Bin Sulun.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan terdakwa II. Tadikan Alias Ikin Bin Sulun (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg.
- 1 (satu) buah tang potong
- 1 (satu) buah tabung las oksigen ukuran kecil
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah gunting kawat
- 2 (dua) buah kunci pas
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk exsprot

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) buah batre BTS

Di kembalikan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi melalui saksi Bambang Purnomo

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : B- 1283 -VFK tahun 2012 No. Ka : MHKV1BA2JCK007841 Rt. 05/01 Pinang Kota Tangerang dan kunci kontak.

Di kembalikan kepada saksi MUKHLISIN

4. Menetapkan agar **Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan terdakwa II. Tadikan Alias Ikin Bin Sulun (Alm)** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekira pukul 02.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Tower Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi yang beralamat di Kp. Citayam Rt 002/002 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), bersama-sama dengan Sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih N0.Po.: B-1283-VFK tahun 2012 noka nosin DK25197 milik saksi Mukhlisin, yang telah disewa oleh terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin pergi ke Tower Telekomunikasi milik PT. Dayamitra Telekomunikasi yang berada di Kp. Citayam Rt 002/002 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor (sesuai petunjuk Sdr. Bokir) untuk mengambil batre BTS.,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.10 wib, ketika suasana di area tower tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuncoro turun dari mobil untuk masuk ke dalam area tower, dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah tabung las oksigen ukuran kecil, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kawat dan 2 (dua) buah kunci pas yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro untuk mempermudah mengambil batre tower. Sedangkan terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir menunggu di warung yang letaknya tidak jauh dari lokasi tower untuk berjaga-jaga.

- Selanjutnya Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro masuk ke dalam area tower dengan cara memotong pagar besi yang mengelilingi area tower, dengan menggunakan gunting kawat. Setelah itu dengan menggunakan obeng, Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro membuka pintu tempat penyimpanan batre tower dan membuka baut yang terpasang di batre tower, untuk mengeluarkan satu persatu batre yang berada di rak tower, untuk diberikan kepada terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) yang menunggu dan mengawasi di sekitar area tower.
- Bahwa setelah terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro berhasil mengeluarkan 4 (empat) buah batre tower tersebut, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) menghubungi terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir, untuk menjemput kembali terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro, dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih N0.Pol.: B-1283-VFK, serta untuk memasukkan 4 (empat) buah batre tower yang telah berhasil diambil dari dalam rak tower. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Bery Kusnanto, saksi Nafirullah dan saksi Arieq Dwi Satriyo Nugroho. Hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Depok untuk dapat diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa maka PT. Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa, tidak mengajukan keberatan atau tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG PURNOMO, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 02.10 Wib di Kp. Citayam Rt. 002/002 Desa Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah kehilangan : 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi
- Bahwa Barang yang hilang tersebut milik PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI dan diduga para terdakwa yang telah mengambilnya ;
- Bahwa hilangnya 4 (empat) buah batre BTS Tower milik PT. Dayamitra Telekomunikasi tersebut dilakukan dengan cara memotong pagar teralis tower kemudian pelaku merusak safetybell kemudian merusak kunci gembok selanjutnya a memotong kabel power pada batre BTS tersebut ;
- Bahwa pada Saat hilangnya 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi tersebut saksi sendiri dalam perjalanan dari Salatiga ke Jakarta dan saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut dari Saksi ARIS MUNANDAR yang menghubungi saksi bahwa telah hilang 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi yang kemudian yang saksi langsung memberitahu pihak kantor ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Terdakwalah pelaku nya yang mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi, dari Polisi setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa maka PT. Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi



Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangannya

2. Saksi MUHKLISIN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahudi ajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa ini, karena Para Terdakwa telah di dakwa dengan dugaan pencurian atas : 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi;
- Bahwa kejadiannya pada Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 02.10 Wib di Kp. Citayam Rt. 002/002 Desa Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi, namun setahu saksi Para Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan menggunakan kendaraan yang disewa dari saksi;
- Bahwa kendaraan yang disewa dari saksi adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk / Jenis Daihatsu Xenia, No. Pol : B-1283-VFK, warna Putih, tahun 2012, No. Ka : MHKV1BA2JCK007841, No. Sin : DK25197, An DUNI'AH dan mobil tersebut milik saksi namun beratas namakan istri saksi, serta yang menyewa mobil tersebut ialah terdakwa I RIZKI ALPIYANSYAH ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 07.00 wib, terdakwa I RIZKI ALPIYANSYAH datang kerumah saksi untuk menyewa mobil Mobil Merk / Jenis Daihatsu Xenia, No. Pol : B-1283-VFK milik saksi dengan alasan untuk keperluan keluarga selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa terdakwa I RIZKI ALPIYANSYAH menyewa mobil milik saksi perhari ya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika 1 (satu) Unit Mobil Merk / Jenis Daihatsu Xenia, No. Pol : B-1283-VFK, warna Putih, tahun 2012 milik saksi yang disewa oleh Terdakwa I RIZKI ALPIYANSYAH digunakan sebagai sarana untuk mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi, awalnya orang tua terdakwa I RIZKI ALPIYANSYAH mendatangi rumah saksi dan mengatakan jika anaknya tidak pulang kerumah sejak tanggal 18 Agustus 2019,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang tua pelaku meminta saksi untuk mengecek keberadaan mobil melalui GPS yang terpasang di mobil tersebut, dan setelah saksi cek mobil milik saksi berada di parkiran Polresta Depok, kemudian orang tua Terdakwa I RIZKI ALPIYANSYAH mendatangi Polresta Depok dan baru mengetahui jika anaknya di tangkap oleh anggota Polresta Depok dalam perkara pencurian dan barang bukti berupa 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi hasil pencurian dan mobil milik saksi disita sebagai barang bukti oleh penyidik Polresta Depok.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Depok pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.10 Wib Di Kp. Citayem rt.002/002 esa Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Tadikin ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi ;
- Bahwa dalam mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi dibagi tugas yaitu Terdakwa bertugas menunggu, di warung sedangkan terdakwa II dan temannya yang bernama ANDI serta KONCORO di warung yang berada disekitar 1 (satu) kilometer dari Lokasi tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh terdakwa II TADIKIN akan diberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk membawa uang sewa mobil sedangkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) lagi untuk Tedakwa sendiri
- Bahwa setelah terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr.Andi, dan Sdr. Kuncoro berhasil mengeluarkan 4 (empat) buah batre tower tersebut, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) mnghubungi terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir, untuk menjemput kembali

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro, dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih N0.Pol.: B-1283-VFK, serta untuk memasukkan 4 (empat) buah batre tower yang telah berhasil diambil dari dalam rak tower. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Bery Kusnanto, saksi Nafirullah dan saksi Arie Dwi Satriyo Nugroho. Hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Depok untuk dapat diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir berhasil melarikan diri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa maka PT. Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Terdakwa II Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Depok pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.10 Wib Di Kp. Citayem rt.002/002 desa Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih N0.Po.: B-1283-VFK tahun 2012 noka nosin DK25197 milik saksi Mukhlisin, yang telah disewa oleh Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin pergi ke Tower Telekomunikasi milik PT. Dayamitra Telekomunikasi yang berada di Kp. Citayem Rt 002/002 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor (sesuai petunjuk Sdr. Bokir) untuk mengambil batre BTS ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.10 wib, ketika suasana di area tower tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Kuncoro turun dari mobil untuk masuk ke dalam area tower, dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah tabung las oksigen ukuran kecil, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kawat dan 2 (dua) buah kunci pas yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro untuk mempermudah mengambil batre tower. Sedangkan terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir menunggu di warung yang letaknya tidak jauh dari lokasi tower untuk berjaga-jaga.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro masuk ke dalam area tower dengan cara memotong pagar besi yang mengelilingi area tower, dengan menggunakan gunting kawat. Setelah itu dengan menggunakan obeng, Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro membuka pintu tempat penyimpanan batre tower dan membuka baut yang terpasang di batre tower, untuk mengeluarkan satu persatu batre yang berada di rak tower, untuk diberikan kepada terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) yang menunggu dan mengawasi di sekitar area tower.

- Bahwa setelah terdakwa, dan Sdr. Kuncoro berhasil mengeluarkan 4 (empat) buah batre tower tersebut, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) menghubungi terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir, untuk menjemput kembali terdakwa dan Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro, dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih N0.Pol.: B-1283-VFK, serta untuk memasukkan 4 (empat) buah batre tower yang telah berhasil diambil dari dalam rak tower. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Bery Kusnanto, saksi Nafirullah dan saksi Arieq Dwi Satriyo Nugroho. Hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Depok untuk dapat diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa maka PT. Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gas ukuran 3kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang potong
- 1 (satu) buah tabung las oksigen ukuran kecil
- 1 (satu) buah tang
- 2 (dua) buah Obeng
- 1(satu) buah gunting kawat
- 2(dua) buah kunci pas
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Exsport
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih No. Pol : B-1283-VFK tahun 2012 No. Ka : MHKV1BA2JCK007841 No. Sin : DK25197 STNK atas nama DUNI'AH dengan alamat Pinang Rt. 05/01 Pinang Kota Tangerang

4 (empat) buah batre BTS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Depok pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.10 Wib Di Kp. Citayem rt.002/002 desa Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor ;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) buah batre BTS Tower tempat saksi bekerja di . PT. Dayamitra Telekomunikasi ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), bersama-sama dengan sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih NO.Po.: B-1283-VFK tahun 2012 noka nosin DK25197 milik saksi Mukhlisin, yang telah disewa oleh Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin pergi ke Tower Telekomunikasi milik PT. Dayamitra Telekomunikasi yang berada di Kp. Citayam Rt 002/002 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor (sesuai petunjuk Sdr. Bokir) untuk mengambil batre BTS ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.10 wib, ketika suasana di area tower tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro turun dari mobil untuk masuk ke dalam area

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi



tower, dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah tabung las oksigen ukuran kecil, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kawat dan 2 (dua) buah kunci pas yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro untuk mempermudah mengambil batre tower. Sedangkan terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir menunggu di warung yang letaknya tidak jauh dari lokasi tower untuk berjaga-jaga.

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro masuk ke dalam area tower dengan cara memotong pagar besi yang mengelilingi area tower, dengan menggunakan gunting kawat. Setelah itu dengan menggunakan obeng, Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro membuka pintu tempat penyimpanan batre tower dan membuka baut yang terpasang di batre tower, untuk mengeluarkan satu persatu batre yang berada di rak tower, untuk diberikan kepada terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) yang menunggu dan mengawasi di sekitar area tower.

- Bahwa benar setelah Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) dan Sdr. Kuncoro berhasil mengeluarkan 4 (empat) buah batre tower tersebut, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) menghubungi terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir, untuk menjemput kembali terdakwa dan Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro, dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih N0.Pol.: B-1283-VFK, serta untuk memasukkan 4 (empat) buah batre tower yang telah berhasil diambil dari dalam rak tower. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Bery Kusnanto, saksi Nafirullah dan saksi Arieq Dwi Satriyo Nugroho. Hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Depok untuk dapat diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa maka PT. Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Barang siapa";*
2. *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";*
3. *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*
4. *"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya serta segala akibatnya, dalam hal ini adalah Terdakwa I Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan yang di dakwaan yang dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa mereka para Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan dipersidangan dimana terdakwa Terdakwa I Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut umum dimana terdakwa dapat menjawabnya sehingga terbukti terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga tidak ada sekalipun alasan Pemaaf maupun pembenar sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka para terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya .Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), telah mengambil barang milik orang yakni terdakwa li. DEVITA ARLINA KUSUMO bahwa telah terjadi pencurian pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.10 Wib Di Kp. Citayem rt.002/002 Desa Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor.

Menimbang bahwa barang yang diambil para terdakwa yakni berupa 4 (empat) buah batre BTS PT. Dayamitra Telekomunikasi. Yang Diambil tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Dayamitra Telekomunikasi sebagai pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.10 Wib Di Kp. Citayem rt.002/002 Desa Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Dan barang yang diambil para terdakwa yakni berupa 4 (empat) buah batre BTS PT. Dayamitra Telekomunikasi. Yang Diambil tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Dayamitra Telekomunikasi sebagai pemiliknya sebagai pemiliknya.,dilakukan para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) Sdr.Andi, dan Sdr.Kuncoro masuk ke dalam area tower dengan cara memotong pagar besi yang mengelilingi area tower, dengan menggunakan gunting kawat. Setelah itu dengan menggunakan obeng, Sdr.Andi, dan Sdr.Kuncoro membuka pintu tempat penyimpanan batre tower dan membuka baut yang terpasang di batre tower, untuk mengeluarkan satu persatu batre yang berada di rak tower, untuk diberikan kepada terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) yang menunggu dan mengawasi di sekitar area tower.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr.Andi, dan Sdr. Kuncoro berhasil mengeluarkan 4 (empat) buah batre tower tersebut, lalu terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm) mnghubungi terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Sdr. Bokir, untuk menjemput kembali terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), Sdr. Andi, dan Sdr. Kuncoro, dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih N0.Pol.: B-1283-VFK, serta untuk memasukkan 4 (empat) buah batre tower yang telah berhasil diambil dari dalam rak tower. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Bery Kusnanto, saksi Nafirullah dan saksi Arieck Dwi Satriyo Nugroho. Hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Depok untuk dapat diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Andi, Sdr. Kuncoro dan Sdr. Bokir berhasil melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan PT. Dayamitra Telekomunikasi

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rizki Alpiyansyah Alias Pian Bin Muhammad Marimin dan Terdakwa II. Tadikin Alias Ikin Bin Sulun (Alm),, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg.
 - 1 (satu) buah tang potong
 - 1 (satu) buah tabung las oksigen ukuran kecil
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah gunting kawat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci pas
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk exsprot

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) buah batre BTS

Di kembalikan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi melalui saksi Bambang Purnomo

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : B- 1283 -VFK tahun 2012 No. Ka : MHKV1BA2JCK007841 Rt. 05/01 Pinang Kota Tangerang dan kunci kontak.

Di kembalikan kepada saksi MUKHLISIN

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin**, tanggal 11 Nopember 2019, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18